

KEPALA KELURAHAN TAKKALASI

KECAMATAN BALUSU

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TAKKALASI

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TAKKALASI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

TAHUN 2020 - 2022

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Kelurahan Takkalasi tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kelurahan Takkalasi Tahun 2020 - 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO No. 182 *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form of The Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 - 2022.

PERTAMA : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun Program/Kegiatan Forum Anak Kelurahan Takkalasi;
2. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kelurahan Takkalasi;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kelurahan Takkalasi; dan
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takkalasi

Pada tanggal, 06 Januari 2020



KEPALA KELURAHAN TAKKALASI

IBARDARMADI, S.IP

Nip.19870121 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barru di Barru.
2. Kepala Dinas PMD, PPKB, PPPA Kabupaten Barru, di Barru;
3. Camat Balusu di Takkalasi
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TAKKALASI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU

NOMOR : 19 Tahun 2020

TANGGAL : 06 Januari 2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN TAKKALASI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020-2022

Pembina : 1. Kepala DPMD, PPKB, PPPA Kab. Barru
2. Camat Balusu

Pengarah : Kepala Kelurahan Takkalasi

Ketua : MUH. ADIL ULYA SUKARMAN

Wakil Ketua : KHAERUL ANWAR

Sekretaris : BERLIANA PUTRI AMALIA

Bendahara : HALILA TAUFIQAH

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : ZUL FAHMI HAMZAH

Anggota : 1. NUNUNG MUFARRIHA
2. MUH. RAUSAN AFKAR ASRI
3. NURAZIZAH ARIFIYAH
4. ZUL FAHMI HAMZAH
5. TUTU RADA PUTRA
6. AKBAR ARSYAD

Komisi Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : FATIMAH NASRUDI

Anggota : 1. RESKI TAHIR
2. RIONALDO TAUFIQURAHMAN
3. WISNU ADINATA
4. SUCI RAMADHANI
5. RISNA
6. FACHRUNNISA

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : IHSANUL MUBARAK

Anggota : 1. RESKI SIDARMAN
2. MUHAMIN

5. MUHAMMAD ADAM

6. ZULFAHMI

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : MUH.FAUSAN RAMADHAN

Anggota : 1. RESKI AMALIA
2. REKA SUKMAN
3. AYU LESTARI
4. MIFTAHUL HAERI
5. NURUL MAGFIRAH
6. MUHAMMAD EFENDI

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : FATHUR RAHMAN

Anggota : 1. MUH.LION PUTRA
2. FERDI FALENTINO
3. RISKI RIDAYANA
4. SRI WAHYUNI
5. RISWAN
6. SALMAWATI



KEPALA KELURAHAN TAKKALASI,

IBARDARMADI,S.IP

Pangkat:Penata

Nip.19870121 200701 1 001